

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LHP ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TA 2019

Banda Aceh, Jumat (26 Juni 2020), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara TA 2019. Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA** dan diterima langsung oleh **Jamudin Selian** selaku Wakil Ketua DPRK Aceh Tenggara dan **Bukhari** selaku Wakil Bupati Aceh Tenggara.

Dalam pidatonya, Bapak Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara TA 2019 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu (1) Pengelolaan kas pada Bendahara Pengeluaran OPD belum tertib; (2) Pengelolaan Aset Tetap belum sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah; (3) Pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran belum optimal; (4) Pembayaran tunjangan transportasi kepada Anggota DPRK tidak sesuai ketentuan; (5) Kekurangan volume 20 paket pekerjaan pada enam SKPK dan denda keterlambatan belum dikenakan; dan (6) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah pada dua SKPK tidak sesuai ketentuan.

Atas pokok permasalahan tersebut, BPK memberi rekomendasi untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Direktur RSUD H.Sahudin dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menerapkan CMS secara tertib; (2) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang lebih cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah dan melakukan penertiban atas aset kendaraan dinas yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak; (3) Kepala BPKD untuk memerintahkan Kepala Bidang Pendapatan menarik pajak hotel dan restoran sesuai ketentuan yang berlaku; (4) Memberikan sanksi kepada Sekretaris DPRK karena tidak melaksanakan instruksi Bupati Aceh Tenggara sesuai surat Nomor 700/333/TL BPK-RI/2019 tanggal 10 Juni 2019 untuk mengusulkan perubahan besaran tunjangan transportasi anggota DPRK pada Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019 serta menarik kelebihan pembayaran tunjangan transportasi dari masing-masing anggota DPRK; (5) Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Transmigrasi, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Sahudin Kutacane, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran serta mengenakan denda keterlambatan; dan (6) Memerintahkan Sekretaris DPRK dan Sekretaris Daerah untuk menagih kelebihan pembayaran perjalanan dinas kepada pelaksana perjalanan dinas.

Besarnya manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat namun pada efektivitas Pimpinan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi, untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dapat menindaklanjuti rekomendasi untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran masyarakat.

Subbagian Humas dan TU Kalan 

Informasi lebih lanjut:

Asrarul Rahman, Kepala Subbagian Humas & TU Kalan
Telp. 0651-32627
Faks. 0651-21166, Email : perwakilan.aceh@bpk.go.id